



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
**DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Jend. S. Parman Nomor 13, Kelurahan Jogoturunan, Kecamatan Lumajang,
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 13 67316,
Telepon (0334) 881066, Faksimile (0334) 885184,
Laman dinkesp2kb.lumajang.go.id, Pos-el dinkesp2kb@lumajangkab.go.id

**REKAPITULASI PERMINTAAN INFORMASI SELAMA TRIBUNAL I
TAHUN 2025**

Permintaan data dan informasi adalah proses mengajukan permohonan untuk mendapatkan data atau informasi dari suatu instansi atau lembaga. Permintaan ini bisa dilakukan oleh individu, organisasi, atau lembaga lain, dan biasanya memiliki prosedur dan persyaratan tertentu.

Prosedur Umum Permintaan Data/Informasi:

1. **Identifikasi Kebutuhan:**
Pemohon perlu mengidentifikasi data atau informasi spesifik yang dibutuhkan.
2. **Menentukan Instansi Tujuan:**
Pemohon perlu menentukan instansi atau lembaga yang memiliki data atau informasi yang dicari.
3. **Mengisi Formulir Permintaan:**
pemohon perlu mengisi formulir permintaan yang disediakan oleh instansi terkait. Formulir ini mungkin berisi informasi tentang identitas pemohon, tujuan permintaan, jenis data yang diminta, dan detail lainnya.
4. **Melengkapi Persyaratan:**
Pemohon perlu melengkapi persyaratan yang mungkin berbeda-beda antar instansi, seperti fotokopi identitas, surat pengantar, atau dokumen lain yang relevan.
5. **Mengajukan Permintaan:**
Permintaan dapat diajukan secara langsung, melalui surat, email, atau platform online yang disediakan oleh instansi.
6. **Penyelesaian Permintaan:**
Instansi akan memproses permintaan dan memberikan data atau informasi yang diminta, atau memberikan alasan jika permintaan tidak dapat dipenuhi.

Persyaratan Umum dalam Permohonan data informasi di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang.

1. **Identitas Pemohon:**
Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan atau dokumen legalitas untuk badan hukum.

2. Surat Permohonan:
Surat permohonan tertulis yang menjelaskan tujuan permintaan dan detail data yang dibutuhkan.
3. Tujuan Penggunaan Informasi:
Pemohon perlu menjelaskan tujuan penggunaan data atau informasi yang diminta.
4. Bukti Legalitas:
Jika pemohon adalah lembaga, mungkin diperlukan akta pendirian atau surat pengantar.
5. Platform Permintaan Data:
Beberapa instansi menyediakan platform online untuk mempermudah proses permintaan data, seperti PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).
6. Hak Akses:
Pemohon juga memiliki hak untuk mengakses informasi pribadi mereka, yang dikenal sebagai hak akses atau Subject Access Request (SAR).
7. Pentingnya Data dan Informasi:

Data dan informasi memiliki peran penting dalam berbagai bidang:

1. Pengambilan Keputusan: Data yang akurat dapat membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik.
2. Perencanaan dan Strategi: Informasi yang diperoleh dari data dapat digunakan untuk perencanaan jangka panjang dan penyusunan strategi.
3. Evaluasi dan Monitoring: Data dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan memantau perkembangan suatu program atau kegiatan.
4. Standarisasi: Data dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan standar dan prosedur.

Data Jumlah Permohonan Informasi di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Januari 2025 | : 14 Permohonan |
| 2. Februari 2025 | : 39 Permohonan |
| 3. Maret 2025 | : 27 Permohonan |

Berdasarkan tabel data permohonan informasi dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Permohonan informasi yang paling banyak diminta pada bulan Februari 2025 sebanyak 39 Pemohon.
2. Permohonan informasi yang paling sedikit diminta pada bulan Januari 2025 sebanyak 14 Pemohon.

Demikian Rekapitulasi Rekapitulasi permintaan informasi selama Tribulan I Tahun 2025, untuk selanjutnya perlu ditingkatkan dan dioptimalkan kembali dalam pemanfaatan data informasi kepada masyarakat

KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LUMAJANG



dr. ROSYIDAH

NIP. 19711018 200604 2 009